



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen, perlu mengoptimalkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sudah tidak sesuai dengan kondisi di Kabupaten Kebumen, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

KEPALA DLHKP



Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor perikanan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
15. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16. Kawasan Perikanan Budidaya adalah wilayah dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan serta prasarana dan sarana umum yang ada.
17. Bakul Ikan yang selanjutnya disebut Bakul adalah orang yang melakukan pelelangan ikan di TPI.
18. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
19. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan tangkap dan budidaya;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan tangkap dan budidaya;
- c. pendataan pengelolaan sumber daya ikan tangkap dan budidaya;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- e. meningkatkan pendapatan Daerah.

KEPALA DLHKP

✍



**Bagian Kedua
Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan segala kelengkapannya yang berada pada pelabuhan perikanan dan kawasan perikanan budidaya.
- (2) Penyediaan TPI dengan segala kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Bagian Ketiga
Pendataan**

Pasal 4

Dalam rangka pendataan produksi, hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya wajib dijual melalui proses pelelangan di TPI.

Pasal 5

Hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan yang digunakan untuk penelitian dan lauk pauk bagi nelayan beserta keluarganya.

**Bagian Keempat
Penanggungjawab Pelelangan**

Pasal 6

Penanggungjawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

**Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan**

Pasal 7

- (1) Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penangkapan ikan dilaut dan hasil budidaya yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu dimasukkan dalam wadah;

KEPALA DLHKP	
--------------	--



- b. juru timbang pada TPI melakukan penimbangan Tempat Pelelangan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah atau berat ikan dan nama pemilik; dan
 - c. lelang dilaksanakan secara terbuka melalui penawaran secara bebas, transparan dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang.
- (2) Pelelangan Ikan Hasil Tangkap dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. setelah kapal mendarat di dermaga, kemudian ikan dibongkar dan dikelompokkan per jenis ikan;
 - b. Ikan yang telah dikelompokkan per jenis ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditimbang dan diberikan Karcis Timbang;
 - c. Ikan yang telah ditimbang sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditempatkan di TPI untuk dilelang;
 - d. sebelum mengikuti pelelangan, peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI;
 - e. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh Juru Lelang;
 - f. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Juru Lelang dan diberi Karcis Lelang;
 - g. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf g mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar tunai harga lelang dan Retribusi TPI di Locket TPI dengan menunjukkan Karcis Lelang; dan
 - h. Nelayan mengambil uang hasil pelelangan ikan di locket TPI dengan menunjukkan Karcis Timbang dan Karcis Lelang.
- (3) Pelelangan Ikan Hasil Budidaya dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pelaku Usaha menginformasikan kesiapan petak panen ikan hasil budidaya kepada Petugas TPI;
 - b. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Petugas TPI mengundang peserta lelang untuk mengikuti pelelangan;
 - c. pada waktu yang telah ditentukan, peserta lelang, Pelaku Usaha, dan Petugas TPI secara bersama-sama mengambil sampel ikan budidaya;
 - d. sampel sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai informasi awal untuk perkiraan ukuran, kualitas dan tonase ikan budidaya serta digunakan sebagai dasar penawaran harga;
 - e. peserta lelang dengan penawaran harga tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 - f. pemenang lelang melakukan pemanenan, sortir, penentuan ukuran, penimbangan dan pengemasan hasil lelang di TPI;
 - g. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f mengangkat hasil lelang setelah membayar Retribusi kepada Petugas TPI sesuai dengan Nota Timbang; dan
 - h. Pelaku Usaha membayar Retribusi kepada Petugas TPI dengan menunjukkan Nota Timbang.

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Bagian Keenam
Peserta Lelang

Pasal 8

- (1) Peserta lelang adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki Izin Usaha;
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Pengenal.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disediakan oleh Petugas TPI.

Bagian Ketujuh
Lokasi Pelelangan Ikan

Pasal 9

- (1) Lokasi Pelelangan Ikan Tangkap berada di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan.
- (2) Lokasi Pelelangan Ikan Budidaya berada di Kawasan Perikanan Budidaya.

Pasal 10

Lokasi Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

KEPALA DLHKP

↳



BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

KEPALA DLHKP	f
--------------	---



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,**

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR

KEPALA DLHKP	
--------------	---



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan amanat kewenangan terkait urusan kelautan dan perikanan yaitu 1) Perikanan Tangkap yaitu a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 2) Perikanan Budidaya yaitu a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam implementasinya, pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang mendasarkan bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, dimana dalam perkembangannya hingga dengan saat ini telah banyak regulasi yang muncul dan berdampak pada perlunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan tersebut untuk direview dan dikaji kembali kesesuaian dan sinergitasnya dengan peraturan di atasnya.

Selanjutnya bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan, termasuk untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas..

Pasal 2
Cukup jelas..

KEPALA DLHKP	
--------------	--



Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segala kelengkapannya” adalah fasilitas penunjang Tempat Pelelangan Ikan seperti tempat parkir perahu, gudang mesin dan alat tangkap, tempat perakitan jaring, sarana Mandi, Cuci, Kakus, penerangan, Pos *Search and Rescue*, sarana kantor TPI, sarana lelang dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas..

Pasal 4

Cukup jelas..

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan penelitian resmi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dan sebagainya, misalnya penelitian tentang pengkajian stock, ekosistem perairan, biologi ikan, uji coba alat tangkap dan sebagainya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Karcis Timbang” adalah tanda bukti yang memuat keterangan tentang jumlah ikan yang ditimbang dalam satuan berat.

Huruf c

Cukup jelas.

KEPALA DLHKP	f
--------------	---



Huruf d

Yang dimaksud dengan "Petugas TPI" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Juru Lelang" adalah Petugas TPI yang bertugas mengatur jalannya lelang dan menawarkan harga lelang ikan kepada Bakul peserta lelang yang memenuhi kriteria antara lain : cakap, tahu harga pasar ikan, jujur, disiplin dan suara/artikulasi jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Karcis Lelang" adalah karcis yang diberikan oleh Petugas TPI kepada pemenang lelang sebagai tanda bukti telah memenangkan lelang dan sebagai salah satu kelengkapan pada saat membayar nilai lelang di Loket TPI.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sampel Ikan Budidaya" adalah ikan hasil penangkapan dengan alat yang mewakili biota dalam petak budidaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Pemanenan" adalah pengambilan ikan budidaya yang sudah siap dijual dari petak budidaya.

KEPALA DLHKP

1



Yang dimaksud dengan "Sortir" adalah proses memilih ikan budidaya (yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan).

Yang dimaksud dengan "Penentuan Ukuran" adalah proses menentukan ukuran ikan hasil budidaya berdasarkan jumlah ikan yang terdapat dalam 1 kilogram berat.

Yang dimaksud dengan "Penimbangan" adalah proses menimbang (menentukan) berat ikan budidaya.

Yang dimaksud dengan "Pengemasan" adalah proses menyiapkan ikan hasil budidaya dalam suatu wadah tertentu agar siap untuk didistribusikan, disimpan dan dijual.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Nota Timbang" adalah tanda bukti yang memuat keterangan tentang bobot ikan budidaya yang ditimbang dalam satuan berat, harga, dan total harga.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

KEPALA DLHKP	
--------------	--